

Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022

Mediodecci Lustrini
Analisis Hukum Ahli Madya
Kementerian Komunikasi dan Informatika

E-mail: medi006@kominfo.go.id

Abstrak

Jutaan data pribadi tersebar dan diperjualbelikan secara online telah menjadi sebuah bukti kegagalan pelindungan terhadap data. Kebocoran data pribadi dari pengguna aplikasi online, peserta jaminan kesehatan sampai peserta pemilu yang apabila di konversikan dalam nilai ekonomi jumlahnya cukup fantastis. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana data pribadi di Indonesia? Bagaimana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat melindungi data pribadi?

Dengan menggunakan undang-undang UU PDP yang dibandingkan dengan bahan hukum sekunder lainnya, melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pertanyaan-pertanyaan kompleks tersebut akan dibahas. Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menjadi sebuah dasar yuridis dalam pembentukan UU PDP salah satunya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

*UU PDP adalah pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi, UU PDP juga memperkenalkan istilah “Pengendali Data Pribadi” dan “Prosesor Data Pribadi” dan mengatur lingkup kewajiban kedua subjek hukum tersebut. Sebagai sebuah Undang-undang yang bersifat *lex specialis*, UU PDP dapat menjadi sebuah landasan hukum bagi perlindungan data pribadi.*

Kata kunci: pelindungan data pribadi, data pribadi, undang-undang, kepastian hukum

Pendahuluan

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi diundangkan setelah ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi. Keberadaan UU PDP menjadi satu lompatan penting dalam rezim hukum *cyber law*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong tingginya transaksi melalui e-commerce yang menembus batas negara. Sehingga pelindungan data pribadi menjadi produk

regulasi dengan urgensi tinggi dalam kerangka melindungi kepentingan warga negara sekaligus mendorong pemanfaatan perkembangan digital bagi ekonomi bangsa.

Sebelum disahkannya UU PDP, peristiwa kebocoran data yang menunjukkan kegagalan perlindungan terhadap data pribadi terjadi dalam skala besar. Tercatat beberapa dugaan kasus kebocoran data pribadi skala besar dalam periode tahun 2020 sampai dengan September 2022 saja apabila dikonversi dalam nilai ekonomis memunculkan nilai yang fantastis. Beberapa dugaan kasus kebocoran data skala besar yang menjadi sorotan media dalam periode tersebut:

1. Lebih dari 15 juta pengguna aplikasi Tokopedia diduga bocor dan disebar di forum online berdasarkan pernyataan akun Twitter @underthebreach pada bulan Maret 2020¹;
2. 2,3 juta data Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 diduga bocor dari situs KPU berdasarkan pernyataan akun Twitter @underthebreach pada bulan Mei 2020²;
3. 533 juta data pengguna Facebook dari 106 negara tersebar secara online, dimana terdapat 130.331 akun pengguna dari Indonesia dilaporkan terjadi pada bulan April 2021³
4. 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan dijual di situs forum online *Raidforums.com* seharga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp87,6 juta tersebar melalui *Twitter* pada bulan Mei 2021⁴;
5. 2 juta nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di beberapa forum online berdasarkan laporan perusahaan keamanan siber berbasis di Israel yang menyatakan menemukan bukti kebocoran, dan diberitakan oleh kantor berita *Reuters* pada bulan Juli 2021⁵;
6. 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC buatan Kementerian Kesehatan diduga bocor berdasarkan penelusuran peneliti keamanan siber VPNMentor pada 15 Juli 2021⁶;

Selain 6 kasus besar diatas, pada bulan September 2022, dugaan kasus pencurian dan penjualan data kembali mengemuka dengan adanya akun Twitter @bjorkanism dengan jumlah

¹Luqman Sulistiyawan, “Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia...”, artikel tanggal 6 September 2022, diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all> tanggal 6 November 2022

² Ibid.

³ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Lebih dari 533 juta Data Pengguna facebook Bocor, 130.331 Akun dari Indonesia”, artikel tanggal 4 April 2021, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1448988/lebih-dari-533-juta-data-pengguna-facebook-bocor-130-331-akun-dari-indonesia> tanggal 6 November 2022

⁴ Farah Nabilla, “11 Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!”, artikel tanggal 2 September 2022 diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian> tanggal 6 November 2022

⁵ Ibid.

⁶ Luqman Sulistiyawan, “Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia...”, artikel tanggal 6 September 2022, diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all> tanggal 6 November 2022

pengikut lebih dari 183 ribu. Bjorka menjadi perbincangan di jagad Twitter ketika akun tersebut membocorkan 1,3 miliar data registrasi kartu prabayar warga negara Indonesia.⁷ Bjorka menjual data yang didapatkannya melalui situs *breached.to* atau *Breached Forums*, yaitu situs dengan layanan utama berupa forum diskusi online dengan beberapa kanal forum, seperti kanal *General*, *Marketplace*, *Tutorials*, dan lainnya. Topik khusus penjualan data dilakukan pada kanal *Marketplace* dengan topik forum *Leaks Market* yang topik diskusi diarahkan khusus untuk jual-beli data yang bocor⁸. Dilansir dari pemberitaan media, data-data milik Pemerintah yang diduga dicuri oleh Bjorka dan dipasarkan di *Breached Forum* adalah sebagai berikut:

1. 17 juta data pelanggan PLN yang mencakup identitas pelanggan hingga informasi besarnya penggunaan listrik dan tipe energi, pada 19 Agustus 2022⁹;
2. 26 juta data pelanggan Indihome yang mencakup NIK pengguna, riwayat pencarian, termasuk beberapa informasi sensitif milik pengguna, pada 21 Agustus 2022¹⁰;
3. 1,3 milyar data registrasi prabayar yang mencakup nomor telepon genggam dan nomor induk kependudukan (NIK), pada 1 September 2022¹¹;
4. 105 juta data kependudukan warga negara Indonesia yang terindikasi sebagai data Daftar Pemilih Tetap dari Komisi Pemilihan Umum, pada 6 September 2022¹².

Lebih lanjut, sebagai perseteruan terbuka antara Bjorka dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui cuitan Twitter, Bjorka menantang Pemerintah Indonesia dengan mengunggah

⁷ Nabila Prajna Paramita, “Bersitegang dengan Kominfo, Begini Kronologi Munculnya Bjorka Hingga Akun Twitternya Lenyap”, artikel tanggal 12 September 2022, diakses dari <https://www.ayojakarta.com/news/pr-764679197/bersitegang-dengan-kominfo-begini-kronologi-munculnya-bjorka-hingga-akun-twitternya-lenyap> tanggal 22 November 2022

⁸ Zulfikar Hardiansyah, “Apa Itu Breached Forums yang Terlibat 4 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sebulan Terakhir?”, artikel tanggal 7 September 2022 diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/07/16150067/apa-itu-breached-forums-yang-terlibat-4-kasus-kebocoran-data-di-indonesia?page=all> tanggal 22 November 2022

⁹ Bill Clinton, “Data Pelanggan Diduga Bocor, PLN Koordinasi dengan Kominfo dan BSSN”, artikel tanggal 20 Agustus 2022 diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/20/17230177/data-pelanggan-diduga-bocor-pln-koordinasi-dengan-kominfo-dan-bssn?page=all> tanggal 22 November 2022

¹⁰ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Data 26 Juta Riwayat Pencarian Pengguna Indihome Diduga Bocor dan Dibagikan Gratis di Forum Online”, artikel tanggal 21 Agustus 2022 diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/21/17175127/data-26-juta-riwayat-pencarian-pengguna-indihome-diduga-bocor-dan-dibagikan?page=all#page2> tanggal 22 November 2022

¹¹ Bill Clinton, “1,3 Miliar Data Registrasi Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sebut Datanya Valid”, artikel tanggal 1 September 2022, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/01/13450037/13-miliar-data-registrasi-kartu-sim-diduga-bocor-pengamat-sebut-datanya-valid?page=all> tanggal 22 November 2022

¹² Galuh Putri Riyanto, “105 Juta Data Kependudukan Warga Negara Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU”, artikel tanggal 6 September 2022, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/06/21193067/105-juta-data-kependudukan-warga-indonesia-diduga-bocor-diklaim-dari-kpu> tanggal 22 November 2022

679.180 dokumen milik Presiden periode 2018 – 2021 yang termasuk didalamnya kumpulan surat dari Badan Intelijen Negara yang berlabel rahasia ke situs *Breached Forum*.¹³

Kasus Kebocoran data yang terjadi selama periode kuartal III tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia versi perusahaan keamanan siber *Surfshark*, sebagaimana dikutip dari Katadata. Posisi ini ditempati Indonesia dengan catatan kebocoran data sejumlah 12,74 juta akun sampai dengan 13 September 2022.¹⁴

Tidak berhenti sampai disitu, Bjorka kemudian membuka penawaran atas 3,2 miliar data yang diklaim berasal dari aplikasi Peduli Lindungi di *Breached Forums* seharga USD100.000 atau setara dengan Rp1,55 miliar dalam bentuk bitcoin. Penawaran diumumkan melalui unggahan berjudul “*Indonesia Covid-19 App Peduli Lindungi 3,2 Billion*” pada tanggal 15 November 2022.¹⁵ Dan penawaran terbuka tersebut bahkan dilakukan pasca pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 20 September 2022.

Perhatian terhadap isu keamanan data Indonesia yang menjadi perhatian publik dapat dikatakan sebagai pemicu kelanjutan pembahasan dan pengesahan RUU PDP. Pemerintah dan Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU PDP ke pembahasan Rapat Paripurna DPR, sebagaimana dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan pada tanggal 7 September 2022¹⁶. RUU PDP sebelumnya diajukan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2017. RUU tercatat ke dalam Prolegnas pada tahun 2018 dan 2019, dan menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2019, sementara pembahasan intensif antara Pemerintah dan DPR telah dilakukan sejak masa sidang pada bulan Februari tahun 2020 (Widyantari, 2020).

¹³ Dian Erika Nugraheny, “Ini Dokumen yang Diklaim Milik Jokowi dan Diunggah Hacker Bjorka, Ada yang diberi Label Rahasia”, artikel tanggal 10 September 2022 diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/10/15331111/ini-dokumen-yang-diklaim-milik-jokowi-dan-diunggah-hacker-bjorka-ada-yang> tanggal 22 November 2022

¹⁴ Cindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia”, artikel tanggal 13 September 2022, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia> tanggal 26 November 2022

¹⁵ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Bjorka Jual 3,2 Miliar Data yang Diklaim dari Peduli Lindungi”, artikel tanggal 15 November 2022, diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/15/bjorka-jual-32-miliar-data-yang-diklaim-dari-peduli-lindungi?utm_source=medsos_twitter&utm_medium=link&utm_campaign=medsos_auto_polhuk&status=sukses_login&status_login=login tanggal 24 November 2022

¹⁶ Ericha Andrey, “Dirjen Aptika: RUU PDP Segera Disahkan, Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat” artikel tanggal 8 September 2022 diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dirjen-aptika-ruu-pdp-segera-disahkan-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/> tanggal 24 November 2022

Tulisan ini akan meninjau perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan muatan pengaturan UU PDP yang baru disahkan serta membahas kepastian hukum perlindungan data pribadi terhadap potensi pelanggaran data pribadi di masa mendatang.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan undang-undang tertulis yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang dibandingkan dengan bahan hukum sekunder lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan perwujudan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi landasan yuridis bagi instrumen hukum ini, meskipun tidak mengatur secara tegas mengenai pelindungan data privasi (Palito, et. al., 2021). Namun, pelindungan data pribadi dimaknakan sebagai bagian dari hak privasi, dimana data yang melekat kepada diri individu, merupakan bagian dari hak milik yang berada dalam penguasaan diri pribadi, sehingga berhak untuk mendapatkan pelindungan. Secara implisit, pelindungan atas privasi termuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, serta Pasal 28H ayat (4) yang juga menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”¹⁷. Sehingga kedua pasal ini menjadi landasan yuridis atas pelindungan data pribadi yang memberikan jaminan kepastian hukum (BPHN, 2016, seperti dikutip dalam Palito, et. al., 2021).

¹⁷ Lihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Secara sosiologis, perlindungan data pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Penjelasan umum UU PDP menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan adanya kemudahan pengumpulan maupun pemindahan data pribadi, baik antara satu pihak ke pihak lain, maupun perpindahan data antar negara. Kasus kebocoran data yang terjadi dapat menjadi bukti bahwa keberadaan pengaturan atas perlindungan data pribadi menjadi sangat mendesak tidak hanya bagi subjek pemilik data, namun ketika kebocoran data bersifat kolektif dan dalam jumlah yang besar, dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Apabila sebelumnya ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan perlindungan data pribadi tersebar secara parsial di sejumlah peraturan perundang-undangan, bahkan memunculkan ketidakseragaman definisi dan ruang lingkup data pribadi (Hertianto, 2021), UU PDP yang disahkan tanggal 17 Oktober 2022 ini menjadi landasan hukum komprehensif yang berupaya memberikan perlindungan, pengaturan dan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi.

Secara umum, UU PDP terdiri dari 76 Pasal dan mengatur ketentuan standar untuk perlindungan data pribadi yang wajib dijadikan acuan oleh semua sektor yang melibatkan pemrosesan data pribadi dalam penyelenggaraannya. Pengaturan dasar yang dimuat diantaranya (1) jenis data pribadi; (2) hak subjek data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; (5) transfer data pribadi; (6) sanksi administratif; (7) kelembagaan; (8) penyelesaian sengketa dan hukum acara; (9) larangan dalam penggunaan data pribadi; dan (10) ketentuan pidana. Muatan pengaturan yang tercantum dalam UU PDP tersebut mengadopsi ketentuan perlindungan data yang berlaku secara internasional, diantaranya yang paling dominan adalah ketentuan perlindungan data umum Uni Eropa yang dikenal sebagai *EU General Data Protection Regulation (EU GDPR)*. Djafar (2019) menyebutkan bahwa cakupan dan jangkauan perlindungan data pribadi, definisi dan jenis data pribadi, prinsip perlindungan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, hak pemilik data, dan pengawasan penegakan undang-undang yang dilengkapi dengan adanya lembaga independen, merupakan muatan pengaturan inti dari hukum perlindungan data. Namun, hukum perlindungan data pribadi Indonesia juga memiliki perbedaan dalam jangkauan pengaturan, salah satunya adalah pemberlakuan UU PDP yang juga menjangkau badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum

Indonesia namun memberikan dampak hukum bagi wilayah Indonesia atau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (Pasal 2 UU PDP). Dalam hal ini, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia akan berlaku tidak hanya bagi orang perseorangan dan korporasi, namun juga menjangkau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional¹⁸. Jangkauan hukum ekstrateritorial pada UU PDP mengadopsi ketentuan EU GDPR yang mempertimbangkan kemudahan pergerakan data lintas batas yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan seringkali menimbulkan masalah yurisdiksi, sehingga data pribadi dapat tetap terlindungi meskipun pemrosesan dilakukan di luar wilayah teritorial pemilik data (Djafar, 2019). Instrumen hukum ini juga dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, dengan memenuhi kriteria karakter internasional dengan pengaturan bersifat lintas batas negara, dimana transfer data pribadi ke luar wilayah negara memerlukan persetujuan khusus dan dilakukan hanya ke negara yang memiliki perlindungan data pribadi yang setara (Niffari, 2020). UU PDP telah memastikan bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan ke negara tujuan dengan hukum perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi. Apabila negara tujuan belum memiliki kesetaraan perlindungan ataupun ketentuan lain yang memadai dan mengikat, UU PDP mewajibkan syarat tambahan berupa persetujuan pemilik data pribadi.¹⁹

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”. Berdasarkan definisi tersebut, suatu data atau rangkaian kombinasi data baru dapat disebut sebagai data pribadi, apabila data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas perorangan. Sebagai contoh, nomor telepon genggam, apabila tidak disertai dengan kombinasi data lain yang dapat digunakan mengidentifikasi orang, seperti nama lengkap, tidak dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Namun ketika nomor telepon genggam disertai nama pemilik, atau bahkan alamat, baru dapat dikategorikan sebagai data pribadi (Rosadi, 2022, hlm. 30).

¹⁸ Pasal 1 Angka 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

¹⁹ Lihat Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP juga memisahkan jenis data pribadi berdasarkan sifat data menjadi data spesifik, dan data umum. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan bahwa data pribadi dikategorikan bersifat spesifik ketika pemrosesan data pribadi tersebut dapat mengakibatkan dampak lebih besar bagi pemilik data, misalnya munculnya tindakan diskriminasi dan kerugian ketika terjadi pengungkapan atas data pribadi dimaksud²⁰.

Konsep perlindungan data pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan privasi, sehingga entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data privasi adalah “orang perorangan” yang pada dirinya melekat data pribadi (Rosadi, 2022, hlm. 31). Secara eksplisit, bentuk perlindungan data pribadi dalam UU PDP adalah pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi yaitu untuk:

- a. Mendapatkan kejelasan informasi tentang siapa, mengapa dan bagaimana data pribadi tersebut akan digunakan, meliputi kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta;²¹
- b. Melengkapi data pribadi termasuk memperbarui dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi;²²
- c. Mengakses dan memperoleh salinan data pribadi;²³
- d. Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi miliknya;²⁴
- e. Menarik kembali persetujuan pemrosesan;²⁵
- f. Mengajukan keberatan atas tindakan profiling yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang berdampak hukum;²⁶
- g. Menunda atau membatasi pemrosesan;²⁷
- h. Menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran;²⁸ serta
- i. Mendapatkan, menggunakan dan mengirimkan data pribadi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.²⁹

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁶ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁸ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

²⁹ Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Selain mengatur subjek data pribadi sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum, UU PDP juga memperkenalkan istilah “Pengendali Data Pribadi” dan “Prosesor Data Pribadi” dan mengatur lingkup kewajiban kedua subjek hukum tersebut. Pengendali data pribadi merupakan setiap orang, badan publik atau organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi. Kewajiban utama dari pengendali adalah melakukan pemrosesan atas persetujuan dari subjek data pribadi. Sementara Prosesor data pribadi merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah dari pengendali. Lingkup kewajiban pengendali dan prosesor pada prinsipnya memiliki kesamaan, khususnya kewajiban untuk (1) memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi; (2) melakukan perekaman terhadap kegiatan pemrosesan; (3) melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses; (4) menjaga kerahasiaan; (5) melakukan pengawasan; (6) melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah; serta (7) menjaga data pribadi diakses secara tidak sah.

Dalam memastikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, UU PDP memuat 8 (delapan) prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pemrosesan data pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP dipengaruhi oleh beberapa instrumen konsepsi perlindungan data privasi yang ada di level internasional sebagaimana dapat dilihat perbandingan pada Tabel 1. Berpegang pada prinsip perlindungan data pribadi, Pasal 20 Ayat (2) mengatur agar pemrosesan data pribadi wajib memenuhi syarat sah, yaitu (1) adanya persetujuan subjek data pribadi; (2) pemenuhan kewajiban perjanjian; (3) pemenuhan kewajiban hukum pengendali data pribadi; (4) perlindungan kepentingan vital subjek data; (5) pelaksanaan tugas kepentingan publik, pelayanan publik atau kewenangan pengendali data pribadi; dan (6) pemenuhan kepentingan sah lainnya. Syarat sah pemrosesan data pribadi ini diadopsi secara penuh dari *Article 6 paragraph (1) Lawfulness of Processing* pada EU GDPR dengan penempatan ketentuan dalam urutan yang sama.³⁰ Pengadopsian norma-norma dasar perlindungan dari instrument hukum internasional ini menjadikan pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki standar internasional, serta menawarkan perlindungan hukum yang setara dengan negara-negara lain yang telah memiliki pengaturan ini sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Pelindungan Data Pribadi

OECD <i>Privacy Guidelines</i> (2013)	GDPR (2018)	UU PDP (2022) ³¹
---------------------------------------	-------------	-----------------------------

³⁰ *General Data Protection Regulation* (GDPR) < <https://gdpr-info.eu> > diakses 2 Desember 2022

³¹ Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan pengumpulan 2. Kualitas Data 3. Spesifikasi Tujuan 4. Pembatasan Pengungkapan 5. Langkah Pengamanan 6. Keterbukaan 7. Partisipasi Individu 8. Pertanggungjawaban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan, keadilan dan transparansi 2. Pembatasan tujuan 3. Ketepatan dan akurasi 4. Batasan penyimpanan 5. Integritas dan kerahasiaan 6. Akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas, spesifik, sah dan transparan 2. Sesuai tujuan 3. Jaminan atas hak subjek data pribadi 4. Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan 5. Keamanan dari tindakan tidak sah, penyalahgunaan, perusakan atau penghilangan 6. Pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan perlindungan 7. Pemusnahan pada akhir masa penyimpanan atau berdasarkan permintaan 8. Pertanggungjawaban dan pembuktian
---	--	---

Sumber: Sinta Dewi Rosadi, 2022; Pasal 16 Ayat (2) UU PDP

2. Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi

Sejatinya, asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum sebagai kekuatan yang konkret, sehingga pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum telah dibuat dalam bentuk tertulis. Gustav Radbruch menguraikan tiga nilai dasar hukum, salah satunya adalah asas kepastian hukum sebagai asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Sudikno Mertokusumo (sebagaimana dikutip dalam Rosadi, 2022) menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban di masyarakat, sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi, adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar individu di masyarakat, pembagian wewenang, pemecahan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Keberadaan UU PDP menjanjikan adanya kepastian hukum dalam satu pengaturan terkodifikasi yang bersifat *lex specialis*. Apabila sebelumnya pengaturan data pribadi tersebar di berbagai ketentuan sektoral, dengan berlakunya UU PDP, ketentuan data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan eksisting lainnya tetap berlaku hanya apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PDP.³² Dengan adanya kodifikasi pengaturan, hukum pelindungan data pribadi dapat memberikan jaminan kepastian hukum, serta kemudahan bagi masyarakat untuk mempelajari dan mencari pelindungan atas persoalan data pribadi. Dapat

³² Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

dikatakan, agar pengaturan perlindungan data pribadi dapat menciptakan pengaturan komprehensif dan bermanfaat dalam perspektif keadilan bermartabat, norma-norma pengaturan dirumuskan dengan meleburkan harmoni antara hukum nasional, prinsip internasional dan nilai Pancasila (Karo Karo dan Prasetyo, 2020).

Sebagai hukum positif, UU PDP mengatur ketentuan sanksi dan penyelesaian sengketa. Pertama, pelanggaran terhadap kewajiban pengendali atau prosesor yang memberikan dampak merugikan bagi subjek data dapat dikenai sanksi administratif berupa (1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan pemrosesan; (3) penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau (4) denda administrative paling tinggi 2 (dua) persen dari penerimaan tahunan. Kedua, dalam hal sengketa perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif dengan berlakunya hukum acara penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, UU PDP juga memuat larangan dalam penggunaan data pribadi berupa perbuatan melawan hukum dalam hal pengumpulan, pengungkapan dan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya, serta pemalsuan data pribadi dengan maksud mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran atas larangan dalam penggunaan data pribadi dapat dikenakan pidana penjara antara empat sampai dengan enam tahun dan pidana denda dengan besaran paling banyak antara empat sampai dengan enam miliar rupiah. Pelanggar juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dan pembayaran ganti kerugian. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, UU PDP mengatur ketentuan yang dapat dikenakan berupa pidana denda paling banyak 10 kali lipat dari maksimal ancaman pidana denda. Selain itu pelaku pidana korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan; pembekuan usaha; pelarangan permanen; penutupan tempat usaha atau kegiatan korporasi; pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin; atau pembubaran korporasi.

Meskipun demikian, UU PDP masih memiliki tantangan dalam implementasi yang memberikan kepastian hukum. UU PDP mengamanatkan setidaknya 11 butir ketentuan yang memerlukan pembentukan peraturan pelaksana, mulai dari tata cara pelaksanaan hak subjek data untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan otomatis, gugatan pelanggaran dan ganti rugi, penggunaan dan pengiriman data pribadi, hingga ke persoalan pelaksanaan beberapa kewajiban pengendali yang bersifat strategis, serta tata cara transfer data pribadi. Rumusan peraturan

pelaksana yang mengatur detail prosedural akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum PDP.

Elemen penting lainnya dalam memberikan kepastian hukum PDP yaitu mengenai kelembagaan pelaksana UU PDP. UU PDP mengamanatkan penguatan peran dan kewenangan Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan PDP melalui lembaga yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda dari praktek di sebagian besar negara-negara yang telah memiliki hukum PDP, yang membentuk lembaga pengawas PDP sebagai otoritas perlindungan data yang independen, terpisah dari cabang kekuasaan dengan derajat independensi bervariasi (Rosadi, 2022). Pembentukan lembaga PDP merupakan bentuk pemenuhan agar penyelenggaraan PDP secara fokus, konsisten dan efektif dapat ditegakan. Bahkan, menurut Voigt dan Bussche (seperti dikutip dalam Rosadi, 2022) bagi negara-negara yang mengadopsi model pengaturan Uni Eropa, keberadaan lembaga pengawas bersifat esensial dan menjadi syarat standar kesetaraan pengaturan GDPR. Perbedaan pengaturan kedudukan lembaga sebagai otoritas PDP di Indonesia ini akan memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan pembatasan wewenang lembaga sebagai pengemban amanat undang-undang.

Dalam mewujudkan kepastian hukum, regulasi yang berkualitas perlu disertai dengan penegakan yang berkualitas (*enforcement delivery*), karena penegakan hukum sama pentingnya dengan proses pembentukan regulasi, yaitu memastikan tercapainya tujuan dari regulasi (Supancana, 2017). UU PDP bisa dikategorikan sebagai salah satu upaya kemajuan hukum yang merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat menuntut Pemerintah selaku regulator untuk terus mengantisipasi perkembangan melalui regulasi progresif (Ramli dan Ramli, 2022). Regulasi progresif dalam hal ini dimaknai bahwa hukum dapat memfasilitasi kompetisi yang adil dalam pemanfaatan teknologi, sekaligus memberikan perlindungan bagi pengguna. Meskipun menyisakan banyak tantangan dalam penegakan hukumnya, UU PDP memberikan optimisme untuk menjadi regulasi yang akan mendorong penggunaan inovasi teknologi secara aman dengan adanya perubahan standar pemrosesan data pribadi untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran penggunaan data pribadi.

Simpulan

Sebagai pengaturan yang dirumuskan dalam pengaruh berbagai instrument internasional, UU PDP berupaya mengakomodasi sebanyak mungkin aspek perlindungan data pribadi ke dalam norma pengaturannya. Sebagai regulasi terkodifikasi yang bersifat *lex specialis*, UU PDP merupakan terobosan dalam sistem hukum teknologi untuk menjawab persoalan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Pertama, UU PDP menjangkau perlindungan data pribadi melalui pengakuan dan penyeimbangan antara hak subjek dengan kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Kedua, UU PDP memberikan pembatasan hak tersebut, dan ketiga, pengaturan atas hak tersebut. UU PDP bertindak sebagai *legal framework* atau payung hukum dalam perlindungan data pribadi yang mengatur prinsip perlindungan data pribadi dan menjadi acuan bagi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai data pribadi. Namun, pengesahan UU PDP bukanlah akhir dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP memberikan pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah selaku regulator untuk merumuskan dan membentuk peraturan pelaksana yang diamanatkan sebagai tonggak penegakan hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreya, E. (2022, September 8). *Dirjen Aptika: RUU PDP Segera Disahkan, Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat*. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dirjen-aptika-ruu-pdp-segera-disahkan-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/>
- Annur. C. M. (2022, September 13). *Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>
- Clinton. B. (2022, Agustus 20). *Data Pelanggan Diduga Bocor, PLN Koordinasi dengan Kominfo dan BSSN*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/20/17230177/data-pelanggan-diduga-bocor-pln-koordinasi-dengan-kominfo-dan-bssn?page=all>
- Clinton. B (2022, September 1). *1,3 Miliar Data Registrasi Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sebut Datanya Valid*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/01/13450037/13-miliar-data-registrasi-kartu-sim-diduga-bocor-pengamat-sebut-datanya-valid?page=all>
- Djafar. W. (2019, Agustus 26). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, [Paper presentation]. Kuliah Umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- European Union General Data Protection Regulation (GDPR)*. <https://gdpr-info.eu>

- Hardiansyah, Z. (2022, September 7). *Apa Itu Breached Forums yang Terlibat 4 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sebulan Terakhir?* <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/07/16150067/apa-itu-breached-forums-yang-terlibat-4-kasus-kebocoran-data-di-indonesia?page=all>
- Hertianto, M Rafifnafia. (2021). Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(1), 93-109. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i01.p07>
- Julyano, M & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. 1(1), 13 – 22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Karo Karo, R. P. P. & Prasetyo, (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media
- Martiar, N. A. D. (2022, November 15). *Bjorka Jual 3,2 Miliar Data yang Diklaim dari Peduli Lindungi*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/15/bjorka-jual-32-miliar-data-yang-diklaim-dari-peduli-lindungi?utm_source=medsos_twitter&utm_medium=link&utm_campaign=medsos_auto_polhuk&status=sukses_login&status_login=login
- Nabilla, F. (2022, September 2). *11 Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian*. <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>
- Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105 – 119. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1846/913>
- Nugraheny, D. E. (2022, September 10). *Ini Dokumen yang Diklaim Milik Jokowi dan Diunggah Hacker Bjorka, Ada yang diberi Label Rahasia*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/10/15331111/ini-dokumen-yang-diklaim-milik-jokowi-dan-diunggah-hacker-bjorka-ada-yang>
- Palito, J., Soenarto, S. A., & Raila, T., A. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta Komparasi Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 23 – 33 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1134/899>
- Paramita, N. P. (2022, September 12). *Bersitegang dengan Kominfo, Begini Kronologi Munculnya Bjorka Hingga Akun Twitternya Lenyap*. <https://www.ayojakarta.com/news/pr-764679197/bersitegang-dengan-kominfo-begini-kronologi-munculnya-bjorka-hingga-akun-twitternya-lenyap>

- Pertiwi, W. K. (2022, Agustus 21). *Data 26 Juta Riwayat Pencarian Pengguna Indihome Diduga Bocor dan Dibagikan Gratis di Forum Online*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/21/17175127/data-26-juta-riwayat-pencarian-pengguna-indihome-diduga-bocor-dan-dibagikan?page=all#page2>
- Ramli, A. M. & Ramli, T. S. (2022). *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Riyanto, G. P. (2022, September 6). *105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/06/21193067/105-juta-data-kependudukan-warga-indonesia-diduga-bocor-diklaim-dari-kpu>
- Rosadi, S. D. (2022). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyawan, L. (2022, September 6). *Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>
- Supancana, I. B. R. (2017). *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022
- Widyastuti, Rr. A. Y. (2021, April 4). *Lebih dari 533 juta Data Pengguna facebook Bocor, 130.331 Akun dari Indonesia*. <https://bisnis.tempo.co/read/1448988/lebih-dari-533-juta-data-pengguna-facebook-bocor-130-331-akun-dari-indonesia>
- Widyantari, P. & Sulistyono, A. (2020). Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). *Jurnal Privat Law* VIII(1), 117 – 122. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40384/26564>